



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/ 2017/PN TUL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual bertempat sidang di Dobo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	HUBERTUS BUGIS MUKUDJEY Alias EDI ;
Tempat lahir	:	Tungguwatu ;
Umur/tanggal lahir	:	54 Tahun / 02 Juli 1962 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Desa Tungguwatu, Kecamatan PP Aru Kabupaten Kepulauan Aru ;
A g a m a	:	Kristen Protestan ;
Pekerjaan	:	Petani ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan 19 Juni 2017 ;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut umum , sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan 29 Juli 2017 ;
3. Penuntut umum , sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual ,sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual , sejak tanggal 03 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2017 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-

Telah membaca ; -

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Tanggal 4 Agustus 2017 Nomor : 71/Pid.B/2017/PN Tul tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tual Tanggal 5 September 2017 Nomor : 71/Pid.B/2017/PN Tul tentang Penetapan Hari sidang ;-

Putusan perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 1 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa HUBERTUS BUGIS MUKUDJEY Alias EDI beserta seluruh lampirannya ;-

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;--

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Lopianus Ngabalin ,SH dan Bakri Rettob,SH berdasarkan surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual berdasarkan surat Kuasa khusus Nomor : 43/HK.02/KK/2017 tertanggal 29 Agustus 2017 ;

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HUBERTUS BUGIS MUKUDJEY Alias EDI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencabudnlan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HUBERTUS BUGIS MUKUDJEY Alias EDI dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa melalui penasehat hukum terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa melalui Penasihat hukumnya , yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar surat dakwaan Jaksa Penuntut umum yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 6 September 2017,

DAKWAAN :

----- Bahwa Ia terdakwa Hubert Bugis Mukudjey alias Edi, pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017, sekitar pukul 05.30 WIT, bertempat di dalam Rumah saksi Paskalina Angwarmase, di Perumahan Guru Desa Tungguwatu, Desa Tungguwatu, Kecamatan PP Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk**

Putusan perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 2 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap saksi Paskalina Angwarmase". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara :

----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 terdakwa bersama dengan suami saksi Paskalina Angwarmase berangkat menuju Dobo dengan menggunakan motor laut atau ketinting milik tersangka. ;

----- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017, terdakwa kembali sendiri ke Desa Tungguwatu dan tidak bersama-sama dengan suami saksi Paskalina karena dengan alasan suami dari saksi Paskalina Angwarmase masih tidur dirumah milik ibu saksi Paskalina Angwarmase. -

----- Bahwa pada sekitar pukul 04.00 Wit, terdakwa tiba di Desa Tungguwatu dan terdakwa langsung menuju rumah saksi Paskalina Angwarmase untuk membangunkan istri terdakwa yakni saksi Linda Mangar yang sementara tidur di rumah saksi Paskalina Angwarmase, setelah saksi Linda Mangar bangun, kemudian terdakwa bersama saksi Linda Mangar pulang kerumah terdakwa. -

----- Bahwa setelah mengantar saksi Linda Mangar ke pelabuhan motor untuk berangkat menuju ke Dobo, terdakwa mengambil barang yang dititip oleh suami saksi Paskalina Angwarmase untuk dibawa kerumah saksi Paskalina Angwarmase. -

----- Bahwa pada saat tiba dirumah saksi Paskalina Angwarmase, terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah saksi Paskalina Angwarmase dan mengatakan "ade, beta ada bawa ban gerobak ini" dan dijawab oleh saksi Paskalina Angwarmase "iya kaka taru saja disitu".

----- Bahwa pada saat saksi Paskalina Angwarmase sementara membersihkan meja makan, terdakwa kemudian menuju kearah saksi Paskalina Angwarmase dan menepuk pundak saksi Paskalina Angwarmase dan terdakwa langsung memeluk saksi Paskalina Angwarmase dari arah belakang dengan kedua tangan terdakwa kemudian mencium pipi kanan saksi Paskalina Angwarmase, kemudian terdakwa meremas buah dada saksi Paskalina Angwarmase dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, setelah terdakwa meremas kemaluan saksi Paskalina Angwarmase sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri. --

----- Bahwa saksi Paskalina Angwarmase berusaha melepaskan pelukan terdakwa namun terdakwa tetap memeluk saksi Paskalina Angwarmase dengan sekuat tenaga. -

Putusan perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 3 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa setelah terdakwa melepaskan pelukan terdakwa terhadap saksi Paskalina Angwarmase, saksi Paskalina Angwarmase kemudian mengusir terdakwa keluar dari rumah dan mengunci pintu rumah.;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 289 KUHPidana** ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terdakwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sudah mengerti namun tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Paskalina Angwarmase Alias Ibu Lina.

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017, sekitar pukul 05.30 WIT, bertempat di dalam Rumah saksi, di Perumahan Guru Desa Tungguwatu, Desa Tungguwatu, Kecamatan PP Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa yang melakukan pencabulansaat itu adalah terdakwa Hubertus Bugis Mukudjey sedangkan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017, sekitar pukul 04.00 Wit, terdakwa datang kerumah saksi dengan maksud membangunkan istri terdakwa yakni saksi Linda Mangar yang sementara tidur di rumah saksi.
- Bahwa setelah terdakwa membangunkan saksi Linda Mangar, terdakwa bersama saksi Linda Mangar kembali kerumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersama saksi Linda Mangar meninggalkan saksi, saksi kemudian menutup pintu depan rumah saksi dan saksi menuju kearah dapur untuk membersihkan dapur dan membuka pintu belakang rumah saksi.
- Bahwa pada saat saksi sementara membersihkan dapur rumah saksi, terdakwa kembali kerumah saksi dan membawa ban gerobak yang ditiip oleh suami saksi dari dobo.
- Bahwa terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah saksi dengan membawa ban gerobak dan mengatakan "ade, beta ada bawa ban gerobak ini" dan dijawab oleh saksi "iya kaka taru di situ saja".
- Bahwa pada saat saksi sementara membersihkan meja makan, tiba-tiba terdakwa menepuk pundak saksi dari arah belakang kemudian langsung memeluk saksi dari arah belakang dengan kedua tangan terdakwa kemudian mencium pipi kanan saksi, kemudian terdakwa

Putusan perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 4 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas buah dada saksi dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, setelah terdakwa meremas kemaluan saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri.

- Bahwa berusaha melepaskan diri dari pelukan terdakwa namun terdakwa tetap memeluk saksi dari arah belakang.
- Bahwa setelah terdakwa melepaskan pelukan terdakwa, saksi kemudian mengusir terdakwa dari rumah saksi dan saksi kemudian mengunci pintu rumah saksi.

Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Dorkas Oktofina Larwuy Alias Ibu Oka.

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017, sekitar pukul 05.30 WIT, bertempat di dalam Rumah saksi, di Perumahan Guru Desa Tungguwatu, Desa Tungguwatu, Kecamatan PP Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa yang melakukan pencabulan saat itu adalah terdakwa Hubertus Bugis Mukudjey sedangkan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencabulan tersebut setelah diceritakan oleh saksi Paskalina Angwarmase.
- Bahwa saksi Paskalina menceritakan pada saat saksi Paskalina Angwarmase sementara membersihkan meja makan, tiba-tiba terdakwa menepuk pundak saksi Paskalina Angwarmase dari arah belakang kemudian langsung memeluk saksi Paskalina Angwarmase dari arah belakang dengan kedua tangan terdakwa kemudian mencium pipi kanan saksi Paskalina Angwarmase, kemudian terdakwa meremas buah dada saksi Paskalina Angwarmase dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, setelah terdakwa meremas kemaluan saksi Paskalina Angwarmase sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri.

Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Christina M. Labok Alias Tin ;

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017, sekitar pukul 05.30 WIT, bertempat di dalam

Putusan perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 5 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah saksi, di Perumahan Guru Desa Tungguwatu, Desa Tungguwatu, Kecamatan PP Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.

- Bahwa yang melakukan pencabulan saat itu adalah terdakwa Hubertus Bugis Mukudjey sedangkan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa, saksi mengetahui peristiwa pencabulan tersebut setelah diceritakan oleh saksi Paskalina Angwarmase.
- Bahwa saksi Paskalina menceritakan pada saat saksi Paskalina Angwarmase sementara membersihkan meja makan, tiba-tiba terdakwa menepuk pundak saksi Paskalina Angwarmase dari arah belakang kemudian langsung memeluk saksi Paskalina Angwarmase dari arah belakang dengan kedua tangan terdakwa kemudian mencium pipi kanan saksi Paskalina Angwarmase, kemudian terdakwa meremas buah dada saksi Paskalina Angwarmase dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, setelah terdakwa meremas kemaluan saksi Paskalina Angwarmase sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. Linda Mangar Alias Linda ;

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017, sekitar pukul 05.30 WIT, bertempat di dalam Rumah saksi, di Perumahan Guru Desa Tungguwatu, Desa Tungguwatu, Kecamatan PP Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa yang melakukan pencabulan saat itu adalah terdakwa Hubertus Bugis Mukudjey sedangkan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi Paskalina Angwarmase untuk membangunkan saksi yang sementara tidur di rumah saksi Paskalina Angwarmase.
- Bahwa setelah saksi bangun, saksi bersama terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa setelah tiba di rumah, saksi membuat teh untuk terdakwa, kemudian setelah selesai minum teh yang dibuat oleh saksi, terdakwa kemudian mengantarkan saksi menuju ke pelabuhan untuk berangkat menuju ke Dobo.

Putusan perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 6 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu lagi terdakwa pergi kemana setelah mengantarkan saksi ke pelabuhan.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Paskalina Angwarmase setelah diceritakan oleh saksi Christina Labok .

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadipada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017, sekitar pukul 05.30 WIT, bertempat di dalam Rumah saksi Paskalina Angwarmase, di Perumahan Guru Desa Tungguwatu, Desa Tungguwatu, Kecamatan PP Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa yang melakukan pencabulan saat itu adalah terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi Paskalina Angwarmase.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017, sekitar pukul 04.00 Wit, terdakwa tiba di Desa Tungguwatu dari Dobo.
- Bahwa setelah tiba di Desa Tungguwatu, terdakwa kemudian menuju ke rumah saksi Paskalina Angwarmase dengan maksud membawa barang-barang yang dititip oleh suami saksi Paskalina Awngwarmase.
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Paskalina Angwarmase, saksi kemudian membangunkan istri terdakwa yakni saksi Linda Mangar.
- Bahwa setelah saksi Linda Mangar bangun, terdakwa bersama saksi Linda Mangar pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa meminta saksi Linda Mangar untuk membuat teh untuk terdakwa, kemudian setelah selesai meminum teh yang dibuat oleh saksi Linda Mangar, terdakwa kemudian mengantar saksi Linda Mangar untuk berangkat ke Dobo.
- Bahwa setelah saksi Linda Mangar berangkat ke Dobo, terdakwa mengambil ban gerobak yang dititip oleh suami saksi Paskalina Angwarmase untuk dibawa kerumah saksi Paskalina Angwarmase.
- Bahwa terdakwa masuk kerumah saksi Paskalina Angwarmase melalui pintu belakang rumah saksi Paskalina Angwarmase.

Putusan perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 7 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah masuk terdakwa mengatakan “ade beta ada bawa ban gerobak ini” dan dijawab oleh saksi Paskalina Angwarmase “taro dalam sini sudah”.
- Bahwa terdakwa kemudian menuju kearah saksi Paskalina Angwarmase yang sementara membersihkan meja makan kemudian terdakwa memegang bahu sebelah kanan saksi Paskalina Angwarmase, kemudian terdakwa memeluk saksi Paskalina Angwarmase dan mencium pipi kiri saksi Paskalina Angwarmase dan kemudian terdakwa meremas buah dada saksi Paskalina Angwarmase dengan menggunakan tangan kanan dan memegang kemaluan saksi Paskalina Angwarmase dengan menggunakan tangan kiri.
- Bahwa saksi Paskalina berusaha melepaskan diri dari pelukan terdakwa kemudian terdakwa melepaskan pelukan terdakwa dari tubuh saksi Paskalina Angwarmase.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, disimpulkan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa pencabulan tersebut terjadipada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017, sekitar pukul 05.30 WIT, bertempat di dalam Rumah saksi Paskalina Angwarmase, di Perumahan Guru Desa Tungguwatu, Desa Tungguwatu, Kecamatan PP Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa benar yang melakukan pencabulan saat itu adalah terdakwa Hubert Bugis Mukudjey sedangkan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi Paskalina Angwarmase.
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017, sekitar pukul 04.00 Wit, terdakwa datang kerumah saksi Paskalina Angwarmase dengan maksud membangunkan istri terdakwa yakni saksi Linda Mangar yang sementara tidur di rumah saksi Paskalina Angwarmase.
- Bahwa benar setelah terdakwa membangunkan saksi Linda Mangar, terdakwa bersama saksi Linda Mangar kembali kerumah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi Linda Mangar pergi saksi Paskalina Angwarmase kemudian menutup pintu depan rumah saksi Paskalina Angwarmase dan menuju kearah dapur untuk membersihkan dapur dan membuka pintu belakang rumah saksi Paskalina Angwarmase.

Putusan perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 8 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah tiba di rumah, saksi Linda Mangar membuat teh untuk terdakwa, kemudian setelah selesai minum teh, terdakwa kemudian mengantar saksi Linda Mangar menuju ke pelabuhan untuk berangkat menuju ke Dobo
- Bahwa benar setelah saksi Linda Mangar berangkat ke Dobo, terdakwa mengambil ban gerobak yang ditiptip oleh suami saksi Paskalina Angwarmase untuk dibawa kerumah saksi Paskalina Angwarmase.
- Bahwa benar terdakwa masuk kerumah saksi Paskalina Angwarmase melalui pintu belakang rumah saksi Paskalina Angwarmase.
- Bahwa benar pada saat saksi Paskalina Angwarmase sementara membersihkan dapur, terdakwa kembali kerumah saksi Paskalina Angwarmase dan membawa ban gerobak yang ditiptip oleh suami saksi Paskalina Angwarmase dari dobo.
- Bahwa benar terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah saksi Paskalina Angwarmase dengan membawa ban gerobak dan mengatakan "ade, beta ada bawa ban gerobak ini" dan dijawab oleh saksi Paskalina Angwarmase "iya kaka taru di situ saja".
- Bahwa benar pada saat saksi Paskalina Angwarmase sementara membersihkan meja makan, tiba-tiba terdakwa menepuk pundak saksi Paskalina Angwarmase dari arah belakang kemudian langsung memeluk saksi Paskalina Angwarmase dari arah belakang dengan kedua tangan terdakwa kemudian mencium pipi kanan saksi Paskalina Angwarmase, kemudian terdakwa meremas buah dada saksi Paskalina Angwarmase dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa meremas kemaluan saksi Paskalina Angwarmase sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri.
- Bahwa benar saksi Paskalina Angwarmase berusaha melepaskan diri dari pelukan terdakwa namun terdakwa tetap memeluk saksi Paskalina Angwarmase dari arah belakang ;
- Bahwa benar setelah terdakwa melepaskan pelukan terdakwa, saksi Paskalina Angwarmase kemudian mengusir terdakwa dari rumah saksi Paskalina Angwarmase dan kemudian mengunci pintu rumah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; --

Putusan perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 9 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa , terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal , yaitu melanggar pasal 289 KUHPidana ,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi., sedangkan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan

Menimbang, bahwa pengertian dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak sipemaksa ;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan. Dan apabila mengambil definisi dari buku Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual, maka definisi pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan.

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yaitu dari keterangan para saksi, petunjuk, alat bukti, yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar saksi Paskalina Angwarmase sementara membersihkan meja makan, tiba-tiba terdakwa menepuk pundak saksi Paskalina Angwarmase dari arah belakang kemudian langsung memeluk saksiPaskalina Angwarmase dari arah belakang dengan kedua tangan terdakwa kemudian mencium pipi kanan saksi Paskalina Angwarmase, kemudian terdakwa meremas buah dada saksi Paskalina Angwarmase dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa meremas kemaluan saksiPaskalina Angwarmase sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri ;

Putusan perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 10 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa ia terdakwa telah ternyata melakukan kekerasan kepada korban yang telah ternyata diketahui antara terdakwa dan korban tidak mempunyai hubungan sehingga dengan demikian unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah ternyata terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 289 KUHPidana ;

Menimbang bahwa , dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-

Menimbang bahwa , oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat(1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ; -

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ; -

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh

Putusan perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 11 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum;-

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana; -

3. Pencegahan (*prepentif*) :

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 289 KUHPidana, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa , oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;-

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa ;-

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman bagi terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan ;

-

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang bahwa , terdakwa dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 , pasal 22 ayat 4 KUHP , maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Putusan perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 12 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa , oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; --

Menimbang bahwa , barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak , sedangkan untuk barang bukti yang memiliki nilai ekonomis dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;--

Mengingat Pasal 289 KUHPidana , Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;--

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa **Hubert Bugis Mukudjey alias Edi** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencabulan " sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;--
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;-
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000 (duaribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual bertempat sidang di Dobo, pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 oleh Farid Hidayat Sopamena ,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Hatijah A Paduwi,SH dan Ulfa Rery, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Lely K.A. Borut,A.Md, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual, yang dihadiri oleh Eka S.F.W Polimpung,SH Penuntut

Putusan perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 13 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru di Dobo dan di Hadapan

Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

ttd

Hatijah A Paduwi,SH
Hakim Anggota II,

ttd

Farid Hidayat Sopamena,SH.MH

ttd

Ulfa Rery,SH

Panitera Pengganti ,

ttd

Lely K.A. Borut,A.Md

Putusan perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 14 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)